

Memperkuat tata kelola kedaulatan maritim Indonesia: Dimensi hukum dan kebijakan

Dzakiyatul Ifthina

Program Studi Sastra Inggris, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: dzakiyatulifthinaa@gmail.com

Kata Kunci:

Kedaulatan laut, tata kelola, negara maritim, ekonomi biru, diplomasi maritim

Keywords:

Maritime sovereignty, governance, maritime nation, blue economy, maritime diplomacy

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi maritim yang sangat besar, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun geopolitik. Namun, potensi tersebut juga diiringi oleh berbagai tantangan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah laut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penguatan tata kelola kedaulatan maritim Indonesia melalui perspektif hukum dan kebijakan. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap sumber-sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan kedaulatan maritim membutuhkan sinergi antara regulasi hukum, penegakan hukum yang tegas, diplomasi maritim, serta pemberdayaan masyarakat pesisir. Dengan tata kelola yang kuat, Indonesia dapat mewujudkan dirinya sebagai poros maritim dunia yang berdaulat dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Indonesia, as the largest archipelagic country in the world, possesses significant maritime potential in economic, social, and geopolitical aspects. However, this potential is accompanied by various challenges in maintaining the sovereignty and security of its territorial waters. This article aims to analyze the strengthening of Indonesia's maritime sovereignty governance from the perspective of law and policy. The method used is a literature study of relevant scientific sources. The results indicate that strengthening maritime sovereignty requires synergy between legal regulations, strict law enforcement, maritime diplomacy, and the empowerment of coastal communities. With strong governance, Indonesia can realize itself as a sovereign and sustainable global maritime axis.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan wilayah perairan yang sangat luas. Potensi sumber daya alam laut Indonesia sangat besar, meliputi sektor perikanan, pariwisata bahari, energi, dan transportasi laut. Kekayaan ini menjadi modal utama dalam pembangunan nasional berbasis maritim (Aminuddin, M. A., 2023). Namun, wilayah laut yang luas juga menghadirkan tantangan besar, seperti illegal fishing, pencemaran laut, konflik batas wilayah, serta lemahnya pengawasan (Putra, I. N.; Hakim, n.d.).

Kedaulatan maritim menjadi isu strategis dalam menjaga keutuhan wilayah dan kepentingan nasional. Dalam konteks ini, penguatan tata kelola kedaulatan maritim merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan nasional



(Permatasari, 2025). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang kuat berbasis hukum serta kerja sama lintas sektor dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia (Rahayu, 2023).

Dalam konteks global, isu kedaulatan maritim tidak hanya berkaitan dengan penguasaan wilayah laut, tetapi juga menyangkut kemampuan negara dalam mengelola sumber daya, menjamin keamanan, serta menegakkan hukum secara berkelanjutan. Konsep maritime governance menekankan pentingnya koordinasi antaraktor, baik negara, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat, dalam menciptakan tata kelola laut yang efektif dan inklusif.

Indonesia berada pada posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik yang menjadikannya aktor penting dalam dinamika keamanan dan perdagangan maritim regional. Posisi ini memberikan peluang besar sekaligus tantangan dalam menjaga stabilitas kawasan dan kepentingan nasional. Oleh karena itu, penguatan tata kelola kedaulatan maritim tidak dapat dilepaskan dari konteks geopolitik regional serta kebutuhan akan kebijakan yang adaptif dan terintegrasi (Bateman, 2017; Bueger, 2015).

Pembahasan

Kerangka Hukum Kedaulatan Maritim Indonesia

Indonesia memiliki dasar hukum yang kokoh dalam pengelolaan wilayah laut, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan pengakuan terhadap United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Dasar hukum ini menjadi pedoman dalam menetapkan wilayah kedaulatan, zona ekonomi eksklusif, serta hak pengelolaan sumber daya laut. Kebijakan hukum kelautan juga mendukung visi Poros Maritim Dunia, menempatkan sektor maritim sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Dengan demikian, hukum bukan hanya alat pengatur, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah maritim internasional (Permatasari, 2025).

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif kuat dalam pengelolaan wilayah laut, implementasi kebijakan kedaulatan maritim masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah disharmoni regulasi antar sektor yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara. Kondisi ini sering kali berdampak pada lemahnya koordinasi dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut, khususnya di kawasan perbatasan.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pengawasan menjadi kendala serius dalam penerapan hukum kelautan. Penegakan hukum di laut memerlukan kapasitas institusional yang kuat, baik dari segi personel, sarana patroli, maupun sistem pemantauan berbasis teknologi. Tanpa dukungan tersebut, ketentuan hukum kelautan berpotensi hanya bersifat normatif dan tidak sepenuhnya efektif dalam praktik (Klein, 2018).

Diplomasi Maritim dan Hubungan Internasional

Diplomasi maritim penting dalam menjaga stabilitas kawasan dan menyelesaikan sengketa laut antarnegara. Indonesia aktif dalam berbagai forum kerja sama regional

maupun internasional, seperti Indian Ocean Rim Association (IORA) (Handayani, 2016). Sengketa perbatasan maritim dengan negara tetangga tetap menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, diplomasi maritim melalui hukum internasional, dialog bilateral, dan kerja sama multilateral harus terus diperkuat (Rahayu, 2023).

Diplomasi maritim merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas kawasan serta melindungi kepentingan nasional di wilayah laut. Melalui diplomasi maritim, negara dapat mengelola hubungan dengan negara lain secara damai, khususnya dalam penyelesaian sengketa batas maritim dan pengelolaan sumber daya laut lintas batas. Dalam konteks ini, diplomasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana negosiasi politik, tetapi juga sebagai mekanisme hukum dan kerja sama internasional yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum laut internasional (Handayani, 2016).

Posisi Indonesia yang strategis di kawasan Indo-Pasifik menjadikannya aktor penting dalam dinamika keamanan dan kerja sama maritim regional. Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum multilateral, seperti Indian Ocean Rim Association (IORA), mencerminkan upaya aktif dalam membangun kepercayaan dan kerja sama antarnegara di bidang keamanan, ekonomi, dan lingkungan maritim. Kerja sama ini menjadi penting mengingat meningkatnya kompetisi geopolitik dan potensi konflik kepentingan di kawasan perairan strategis (Bateman, 2017).

Dengan demikian, penguatan diplomasi maritim perlu diarahkan pada upaya membangun kerja sama yang berkelanjutan, berbasis hukum internasional, serta berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Diplomasi maritim yang efektif akan memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga kedaulatan laut sekaligus berkontribusi pada stabilitas dan perdamaian kawasan.

Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut

Pengawasan dan penegakan hukum merupakan elemen penting dalam penguatan kedaulatan maritim. Kejahatan lintas negara, seperti pencurian ikan, penyelundupan, dan perompakan, masih terjadi di perairan Indonesia. Untuk mengatasinya, pemerintah membentuk lembaga pengawasan laut, termasuk TNI AL, Bakamla, dan KKP. Strategi keamanan laut nasional meliputi peningkatan patroli, pemanfaatan teknologi canggih, serta koordinasi antarinstansi. Penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu menciptakan efek jera sekaligus menjaga wibawa negara di perairan (Iswardhana, M. R., Wibawa, A., & Chotimah, 2020).

Pengawasan dan penegakan hukum di laut menghadapi tantangan yang kompleks, terutama terkait luasnya wilayah perairan Indonesia dan keterbatasan kapasitas pengawasan. Kejahatan lintas negara, seperti pencurian ikan, penyelundupan, dan perompakan, menuntut respons penegakan hukum yang cepat, terkoordinasi, dan berbasis teknologi. Tanpa sistem pengawasan yang memadai, efektivitas penegakan hukum di laut akan sulit tercapai (Iswardhana, M. R., Wibawa, A., & Chotimah, 2020).

Pemanfaatan teknologi pengawasan maritim, seperti *automatic identification system* (AIS), pemantauan satelit, dan integrasi data antarinstansi, menjadi kebutuhan mendesak dalam penguatan penegakan hukum di laut. Teknologi tersebut

memungkinkan negara untuk meningkatkan deteksi dini terhadap aktivitas ilegal serta memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum. Namun, efektivitas teknologi sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan kerangka kelembagaan yang mendukung (Klein, 2018).

Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan penegakan hukum di laut harus dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan kapasitas institusional, penyelarasan kewenangan antar lembaga, serta pemanfaatan teknologi secara optimal. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa kedaulatan maritim Indonesia dapat ditegakkan secara efektif dan berkelanjutan.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir memiliki peran strategis dalam menjaga ekosistem dan kedaulatan laut. Program pemberdayaan seperti pelatihan nelayan, pengembangan koperasi perikanan, edukasi maritim, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi penting untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya laut (Abidin, 2017).

Selain program pemberdayaan yang bersifat ekonomi, penguatan kapasitas sosial dan kelembagaan masyarakat pesisir juga menjadi aspek penting dalam menjaga kedaulatan maritim. Pemberdayaan yang berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada peningkatan kesadaran hukum, literasi maritim, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan wilayah laut. Dalam konteks ini, masyarakat pesisir dapat berperan sebagai mitra strategis negara dalam mendeteksi aktivitas ilegal di perairan, seperti pencurian ikan dan pencemaran laut (Abidin, 2017).

Pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir juga perlu mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, dan keagamaan yang hidup di tengah masyarakat. Integrasi nilai-nilai tersebut berperan dalam membentuk etika lingkungan dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga ekosistem laut. Nilai keagamaan, khususnya, dapat menjadi landasan moral dalam mendorong praktik pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan berkeadilan (Fannani, B., & Ma'arif, 2024).

Pelestarian ekosistem laut melalui konservasi mangrove juga mendapat perhatian dari komunitas akademik, terutama dalam konteks keberlanjutan sosial dan lingkungan. Selain itu, kebijakan perlindungan warisan bawah laut dan pengembangan ekowisata mendukung kedaulatan serta keberlanjutan maritim, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam menjaga wilayah laut (Puspitawati, A.; Mulyani, S.; Rofiq, 2023).

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pesisir tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat sebagai aktor penting dalam tata kelola maritim nasional. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan wilayah laut menjadi elemen strategis dalam mendukung penguatan kedaulatan maritim Indonesia secara berkelanjutan.

Tantangan dan Peluang

Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam penguatan kedaulatan maritim, mulai dari keterbatasan infrastruktur, lemahnya pengawasan di perbatasan, hingga konflik kepentingan antarnegara. Namun, terdapat peluang besar melalui pengembangan ekonomi biru, pariwisata bahari, serta jalur perdagangan internasional. Posisi strategis Indonesia dapat menjadi kekuatan jika dikelola dengan tata kelola yang efektif dan berkelanjutan (Putra, I. N.; Hakim, n.d.).

Selain tantangan konvensional, penguatan kedaulatan maritim Indonesia juga menghadapi tantangan baru yang bersifat non-tradisional, seperti kejahatan siber maritim, degradasi lingkungan laut, serta dampak perubahan iklim terhadap wilayah pesisir. Keterbatasan teknologi pengawasan dan koordinasi antarinstansi sering kali menghambat efektivitas pengamanan laut.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang bagi peningkatan pengawasan maritim melalui sistem pemantauan berbasis satelit, automatic identification system (AIS), dan integrasi data lintas sektor. Pemanfaatan teknologi ini, jika didukung oleh kebijakan yang konsisten, dapat memperkuat kapasitas negara dalam menjaga kedaulatan maritim sekaligus mendorong pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan (Klein, 2018).

Implikasi Kebijakan Penguatan Kedaulatan Maritim

Penguatan tata kelola kedaulatan maritim Indonesia memiliki implikasi kebijakan yang signifikan, terutama dalam perumusan kebijakan lintas sektor yang terintegrasi. Kebijakan maritim tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus disinergikan dengan kebijakan pertahanan, ekonomi, lingkungan, dan pembangunan wilayah pesisir. Tanpa integrasi kebijakan yang jelas, pengelolaan wilayah laut berpotensi menghadapi tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi antarinstansi.

Dalam konteks kebijakan hukum, pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang mengatur pengelolaan wilayah laut bersifat konsisten dan implementatif. Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan maritim menjadi langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum di laut. Selain itu, kebijakan maritim perlu didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia agar dapat diterapkan secara optimal di lapangan.

Implikasi kebijakan lainnya berkaitan dengan pentingnya pendekatan partisipatif dalam perumusan dan implementasi kebijakan maritim. Keterlibatan masyarakat pesisir, akademisi, dan sektor swasta dalam proses kebijakan dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan. Dengan memperhatikan berbagai implikasi tersebut, kebijakan penguatan kedaulatan maritim diharapkan mampu menjawab tantangan keamanan, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan secara seimbang dan berkelanjutan.

Kesimpulan dan Saran

Penguatan tata kelola kedaulatan maritim Indonesia merupakan kebutuhan strategis dalam menjaga keutuhan wilayah, keamanan nasional, serta kesejahteraan masyarakat. Melalui penguatan kerangka hukum, diplomasi maritim, pengawasan yang efektif, serta pemberdayaan masyarakat pesisir, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai negara maritim yang berdaulat. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia internasional menjadi kunci utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor maritim, pemanfaatan teknologi pengawasan modern, serta kerja sama regional dan internasional dalam menghadapi berbagai tantangan maritim. Keterlibatan aktif masyarakat pesisir dan kebijakan yang konsisten juga menjadi kunci agar penguatan kedaulatan maritim dapat berjalan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penguatan tata kelola kedaulatan maritim Indonesia menuntut pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kedaulatan maritim tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penguasaan wilayah laut, tetapi juga sebagai kemampuan negara dalam mengelola sumber daya, menjaga keamanan, serta menjamin keberlanjutan ekosistem laut. Oleh karena itu, sinergi antara kerangka hukum, kebijakan publik, dan praktik penegakan hukum menjadi faktor penentu dalam mewujudkan kedaulatan maritim yang efektif.

Selain peran negara, keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan non-negara juga memiliki arti strategis. Masyarakat pesisir, akademisi, dan sektor swasta perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem tata kelola maritim yang inklusif. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan maritim di tingkat lokal. Dengan melibatkan berbagai aktor, pengelolaan wilayah laut dapat dilakukan secara lebih responsif terhadap kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Berdasarkan temuan dan pembahasan dalam artikel ini, disarankan agar pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan wilayah laut, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia maritim, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi pengawasan laut. Selain itu, pengembangan kebijakan maritim ke depan perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan langkah-langkah tersebut, penguatan kedaulatan maritim Indonesia diharapkan dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abidin, M. Z. (2017). *Pengelolaan sumber daya alam laut untuk pemenuhan kebutuhan perekonomian masyarakat asli Papua*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Aminuddin, M. A., & A. B. (2023). Potensi Kekayaan dan Keberagaman Maritim di Wilayah Papua dalam Upaya Mendorong Kesejahteraan Rakyat. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(4), 157–176.
- Bateman, S. (2017). Maritime security governance in the Indo-Pacific region. *Asian Security*, 13(1), 1–17.

- Bueger, C. (2015). What is maritime security? *Marine Policy*, 53, 159–164.
- Fannani, B., & Ma'arif, A. S. (2024). The theological imperative of marine ecosystem conservation via mangrove forest preservation. *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture*, 32(1), 147–172. <https://repository.uin-malang.ac.id/21992/>
- Handayani, P. (2016). Diplomasi maritim Indonesia dalam forum Indian Ocean Rim Association (IORA). *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(1), 23–35.
- Iswardhana, M. R., Wibawa, A., & Chotimah, H. C. (2020). Strategi keamanan laut pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritim. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Klein, N. (2018). Maritime security and the law of the sea. *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*.
- Permatasari, E. (2025). Implementasi Kebijakan Kelautan di Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Poros Maritim Dunia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 45–62.
- Puspitawati, A.; Mulyani, S.; Rofiq, A. (2023). *Conceptualizing policy on underwater cultural heritage: Towards legal protection and ecotourism promotion in Karimun Jawa, Indonesia*. <https://repository.uin-malang.ac.id/17369/>
- Putra, I. N.; Hakim, A. (n.d.). Analisis peluang dan ancaman keamanan maritim Indonesia. *Asro Jurnal-STTAL*, 2016(6), 22–35.
- Rahayu, N. S. (2023). *Policy on maritime border disputes between Indonesia and neighboring countries*. <https://repository.uin-malang.ac.id/15692/7/15692.pdf>